

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.547, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Operator. Jabatan Fungsional.Transmisi Sandi. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG

PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR TRANSMISI SANDI DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya, maka perlu dikeluarkan ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional Operator Transmisi Sandi bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan:
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan tugas dan tanggung jawab kualifikasi teknis maupun kualifikasi profesional bidang persandian di lingkungan Departemen Pertahanan, diperlukan suatu pedoman untuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan

Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 1. Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890):
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemeritah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4263);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/01/M/VIII/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01.a/M/VIII/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/01/M/VIII/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan;
- 11. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/02/M/V/2006 tentang Ketentuan Jabatan

- Fungsional Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;
- 12. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
- 13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
- 14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya;
- 15. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KP.004/KEP.61/2004 dan Nomor 18 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR TRANSMISI SANDI DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

- 2. Operator Transmisi Sandi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan transmisi sandi.
- 3. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Operator Transmisi Sandi dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan fungsional.
- 4. Tim Penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Operator Transmisi Sandi.
- 5. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Operator Transmisi Sandi dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 6. Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Departemen Pertahanan, lingkungan Mabes TNI dan Angkatan yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri Pertahanan.
- 7. Kepala Pusat Data dan Informasi selanjutnya disebut Kapusdatin adalah Pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang di bidang persandian selaku koordinator pelaksana jabatan fungsional Operator Transmisi Sandi di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.
- 8. Anggaran penyelenggaraan pembinaan adalah anggaran untuk honor Tim Penilai, honor Tim Teknis, biaya penyelenggaraan kesekretariatan, biaya sidang dan biaya lainnya yang terkait dan tidak termasuk tunjangan jabatan fungsional.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

- (1) Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi termasuk dalam Rumpun Operator Alat-alat Optik dan Elektronik.
- (2) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi adalah Lembaga Sandi Negara.
- (3) Satuan kerja koordinator pelaksana Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI adalah Pusdatin.

Pasal 3

- (1) Operator Transmisi Sandi berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan transmisi sandi di lingkungan Dephan dan TNI.
- (2) Operator Transmisi Sandi, termasuk jabatan fungsional tingkat keterampilan.
- (3) Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dephan dan TNI.

Pasal 4

Tugas pokok Operator Transmisi Sandi melakukan kegiatan operasional transmisi sandi, pemeliharaan perangkat komunikasi dan pengelolaan sistem komunikasi.

BAB III

TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Penilai

- (1) Tim Penilai terdiri dari :
 - a. Tim Penilai Pusat dibentuk dan ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional Operator Transmisi Sandi yang berkedudukan di Lembaga Sandi Negara; dan
 - b. Tim Penilai Instansi merupakan tim penilai di lingkungan Dephan dan TNI.
- (2) Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh :
 - a. Pusdatin Dephan selaku satuan kerja koordinator pelaksana Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi untuk Unit Organisasi Dephan; dan
 - b. satuan kerja pengelola persandian Mabes TNI/Angkatan untuk Unit Organisasi Mabes TNI/Angkatan.
- (3) Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengesahannya ditetapkan oleh :

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan untuk Unit Organisasi Dephan;
- b. Asisten Personel Panglima TNI untuk Unit Organisasi Mabes TNI;
- c. Asisten Personel Kasad untuk Unit Organisasi TNI AD;
- d. Asisten Personel Kasal untuk Unit Organisasi TNI AL; dan
- e. Asisten Personel Kasau untuk Unit Organisasi TNI AU.
- (4) Apabila Tim Penilai Instansi pada Unit Organisasi Mabes TNI dan/atau Angkatan belum dibentuk, maka penilaian angka kredit dilaksanakan oleh :
 - a. Tim Penilai Instansi Unit Organisasi Dephan; atau
 - b. Tim Penilai Pusat.
 - (5) Persyaratan untuk menjadi anggota Tim Penilai Instansi adalah :
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Operator Transmisi Sandi yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Operator Transmisi Sandi; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (6) Susunan Anggota Tim Penilai Instansi adalah sebagai berikut :
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
- (7) Masa jabatan Anggota Tim Penilai Instansi 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (8) Anggota Tim Penilai Instansi yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diangkat kembali setelah melewati tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (9) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai Instansi tidak dapat dipenuhi dari Operator Transmisi Sandi, maka Anggota Tim Penilai Instansi dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompentensi untuk menilai prestasi kerja Operator Transmisi Sandi.
- (10) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang berhalangan paling lama 6 (enam) bulan atau pensiun, maka ketua Tim Penilai Instansi wajib

- mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai Instansi kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (11) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai Instansi dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Instansi Pengganti.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Tata Kerja Tim Penilai

Pasal 6

- (1) Tugas Pokok Tim Penilai Instansi:
 - a. membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit Operator Transmisi Sandi yang bekerja pada bidang persandian di lingkungan Dephan dan TNI; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tata Kerja Tim Penilai Instansi meliputi :
 - a. menerima dan mengadministrasikan surat pernyataan melaksanakan tugas;
 - b. meneliti persyaratan dan bukti yang dilampirkan;
 - c. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan;
 - d. rekomendasi jenjang pangkat dan jabatan atas kumulatif angka kredit yang dinilai dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK);
 - e. menandatangani BAPAK; dan
 - f. mengajukan BAPAK untuk disahkan menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Sekretariat Tim Penilai

Pasal 7

(1) Untuk membantu Tim Penilai Instansi dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Instansi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang administrasi jabatan fungsional/kepegawaian yang paling rendah Eselon IV atau setara pada masing-masing satuan kerja koordinator pelaksana.

- (2) Sekretariat Tim Penilai Instansi dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang pada masing-masing Unit Organisasi.
- (3) Dalam hal Sekretariat Tim Penilai Instansi pada masing-masing Unit Organisasi belum dibentuk, maka secara *ex-officio* tugasnya dapat dilaksanakan oleh pejabat Eselon IV di lingkungan Biro Kepegawaian yang ditunjuk oleh Kepala Biro Kepegawaian Setjen Dephan.

BAB IV

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 8

Unsur dan sub unsur kegiatan Operator Transmisi Sandi yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari :

- a. unsur utama, meliputi:
 - 1. pendidikan:

pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; dan

- a) pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang transmisi sandi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
- 2. operasional transmisi sandi :
 - a) persiapan sarana komunikasi;
 - b) penyiapan pengiriman berita;
 - c) pengiriman, penerimaan dan penelitian berita;
 - d) konfirmasi berita;
 - e) pengarsipan berita;
 - f) tugas siaga;
 - g) memelihara peralatan komunikasi; dan
 - h) merawat jaringan komunikasi.
- 3. pengelolaan sistem komunikasi:

pembangunan jaringan komunikasi;

- a) pembangunan jaringan Local Area Network (LAN);
- b) penyiapan petunjuk teknis operasional; dan
- c) pengembangan teknologi tepat guna.

- 4. pengembangan profesi:
 - a) pembuatan karya tulis ilmiah; dan
 - b) penerjemah/penyaduran buku dan/atau karya ilmiah.
- b. unsur pendukung:
 - 1. pengajaran/pelatihan;
 - 2. keikutsertaan seminar/lokakarya/konferensi;
 - 3. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - 4. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Operator Transmisi Sandi;
 - 5. keanggotaan dalam delegasi misi transmisi sandi;
 - 6. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - 7. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Jenjang Jabatan

- (1) Jenjang Jabatan Operator Transmisi Sandi dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi:
 - a. Operator Transmisi Sandi Pelaksana;
 - b. Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan;
 - c. Operator Transmisi Sandi Penyelia.
- (2) Jenjang Pangkat Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatan :
 - a. Operator Transmisi Sandi Pelaksana:
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Operator Transmisi Sandi Penyelia:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Kedua Jenjang Pangkat Pasal 10

- (1) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (2) Penetapan jenjang jabatan Operator Transmisi Sandi untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Rincian Kegiatan

- (1) Rincian kegiatan Operator Transmisi Sandi sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut :
 - a. Operator Transmisi Sandi Pelaksana:
 - 1. menentukan derajat kecepatan berita;
 - 2. memproses/memformat berita;
 - 3. menentukan spesifikasi program;
 - 4. mengirim berita;
 - 5. menerima berita;
 - 6. meneliti keakuratan berita;
 - 7. mendistribusikan berita;
 - 8. mencocokan jumlah kirim/terima berita;
 - 9. mengecek lalu lintas berita;
 - 10. mempersiapkan sarana perangkat keras; dan
 - 11. melakukan persiapan ruang sekretariat komunikasi.
 - b. Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan:
 - 1. mengidentifikasi perangkat komunikasi;
 - 2. melakukan penyesuaian perangkat komunikasi yang akan digunakan;

- 3. memeriksa kesiapan perangkat komunikasi;
- 4. melakukan penyimpanan berita;
- 5. melakukan pemusnahan berita;
- 6. melakukan tugas siaga di daerah normal;
- 7. melakukan tugas siaga di daerah yang sedang konflik/perang;
- 8. melakukan Instalasi jaringan komunikasi;
- 9. melakukan perbaikan peralatan komunikasi;
- 10. merawat/memperbaiki peralatan komunikasi;
- 11. melakukan pengamanan sistem jaringan komunikasi;
- 12. melakukan perawatan homepage;
- 13. melakukan perbaikan jaringan komunikasi;
- 14. melakukan instalasi dan setting jaringan komunikasi;
- 15. melakukan uji coba aplikasi jaringan komunikasi;
- 16. melakukan instalasi dan setting *LAN*;
- 17. melakukan penggantian password;
- 18. memodifikasi teknologi baru; dan
- 19. mempelajari program baru.
- c. Operator Transmisi Sandi Penyelia:
 - 1. melakukan seleksi berita;
 - 2. melakukan koordinasi dengan instansi lainnya;
 - 3. mengidentifikasi kerusakan peralatan komunikasi;
 - 4. melakukan tugas administrator jaringan;
 - 5. melakukan pengamatan kinerja dan kualitas kecepatan transmisi Jaringan *LAN*;
 - 6. membuat petunjuk teknisi instalasi jaringan;
 - 7. membuat petunjuk teknis penggunaan *Web*; dan
 - 8. membuat petunjuk teknis *homepage design*.
- (2) Rincian kegiatan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 12

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat jenjang jabatan Operator Transmisi Sandi yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka Operator Transmisi Sandi yang satu tingkat di atas atau satu tingkat

di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 13

Penilaian angka kredit Operator Transmisi Sandi yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Operator Transmisi Sandi yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Operator Transmisi Sandi yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Kedua

Unsur yang dinilai dalam memberikan angka kredit

- (1) Unsur yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari unsur kegiatan dan sub unsur kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Operator Transmisi Sandi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dengan ketentuan:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur pendukung.
- (3) Operator Transmisi Sandi yang memiliki angka kredit melebihi dari yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (4) Operator Transmisi Sandi yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, maka pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari kegiatan transmisi sandi dan/atau pengembangan profesi.

- (5) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki dengan ketentuan:
 - a. paling rendah telah 1 (satu) tahun dalam jabatan; dan
 - b. setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (6) Operator Transmisi Sandi yang naik jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan unsur utama.
- (7) Operator Transmisi Sandi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan transmisi sandi dan/atau pengembangan profesi.
- (8) Operator Transmisi Sandi yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang transmisi sandi, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (9) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Usul Penetapan Angka Kredit

- (1) Usul penetapan angka kredit Operator Transmisi Sandi disampaikan setelah menurut perhitungan, Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Operator Transmisi Sandi, antara lain dilampiri :

- a. Surat Pernyataan melakukan kegiatan operasional operator transmisi sandi dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana Formulir VIII;
- b. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan sistem komunikasi dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana Formulir IX;
- c. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana Formulir X;
- d. Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Operator Transmisi Sandi dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana Formulir XI;
- e. Salinan atau fotocopy ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan dan/atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, ditetapkan paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :
 - a. kenaikan pangkat untuk periode April, angka kredit ditetapkan paling singkat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. kenaikan pangkat untuk periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling singkat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Setiap usulan penetapan angka kredit Operator Transmisi Sandi dinilai secara seksama oleh Tim Penilai.
- (2) Hasil penilaian oleh Tim Penilai Instansi berupa BAPAK yang selanjutnya disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk disahkan menjadi PAK.

Bagian Kedua

Penetapan Angka Kredit

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Dalam menjalankan wewenangnya pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Tim Penilai Instansi.

Pasal 18

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Operator Transmisi Sandi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Terhadap Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan.

BAB VIII PENGANGKATAN PERTAMA

Pasal 19

Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Operator Transmisi Sandi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BABIX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

- (1) Operator Transmisi Sandi Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Operator Transmisi Sandi Penyelia, pangkat Penata, golongaan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Operator Transmisi Sandi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 (sepuluh) dari kegiatan transmisi sandi dan/atau pengembangan profesi.
- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Operator Transmisi Sandi juga dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi;

- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 21

- (1) Operator Transmisi Sandi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat diangkat kembali dalam jabatan Operator Transmisi Sandi.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang persandian yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Operator Transmisi Sandi.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Dari Jabatan

Pasal 22

Operator Transmisi Sandi diberhentikan dari jabatannya, apabila :

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kreditnya yang ditentukan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Bagian Keempat

Perpindahan Jabatan

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi atau perpindahan jabatan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
- (2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya,

- sedangkan jenjang jabatan Operator Transmisi Sandi ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Operator Transmisi Sandi yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Operator Transmisi Sandi yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.
- (4) Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Operator Transmisi Sandi dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB X

PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

- (1) Seluruh pejabat fungsional Operator Transmisi Sandi diberikan tunjangan jabatan yang besarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang berwenang di lingkungan Dephan, Mabes TNI maupun masing-masing Angkatan dalam membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir IV.
- (4) Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal satu, Tunjangan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, tunjangan jabatan fungsional dibayarkan mulai bulan itu juga.
- (6) Pejabat yang berwenang di lingkungan Dephan, Mabes TNI maupun masing-masing Angkatan, dalam membuat Surat Pernyataan Telah

- Menduduki Jabatan, harus dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir V.
- (7) Untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi, maka setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, sebagaimana tercantum dalam Formulir VI.
- (8) Pejabat fungsional Operator Transmisi Sandi yang dibebaskan dari jabatannya karena tugas belajar untuk jangka waktu 6 (bulan) atau lebih, tunjangan jabatan dihentikan terhitung bulan ketujuh, dan dibayarkan kembali setelah diangkat kembali dalam jabatan fungsional dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir VII.
- (9) Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) disampaikan kepada Pejabat Perbendaharaan dan Kas Negara sesuai dengan ketentuan.

BAB XI

ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

- (1) Anggaran penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi di lingkungan Dephan dan TNI dialokasikan melalui anggaran Departemen Pertahanan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya indeks anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Petunjuk Pelaksanaan oleh Pejabat yang berwenang di bidang anggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2009 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran I Peraturan Menhan Nomor : 26 Tahun 2009 Tanggal : 22 Desember 2009

RNCAN KESATAN OPERATOR TRANSLES SANDI DAN ANGKA KREDITNYA

1		NO UNSUR	SUBUNSUR	BUTR	SATUMNINGEL	ANGKA	HEAKSANA	
PRINCE Provided and membranded 1. Diploma 1. Dipl		2	m	¥	5	9	E	_
Principle of the principle of the control of the	_		A Penititian formal dan memperalah jazakiyalar		eze eze	2 3	Service Learnes Services currents	
R. Pondellan den publishen disking 1. Lamanyo labih den 861 - 960 jame STITP / Swittlan 9 Swittlan 1 Swittlan 1 Swittlan 1 Swittlan 2 Swittlan			_		deze)	×	Some Jenjang	_
Suret Tanda Terminal and manages and the file of the parameters of terminal and t					STITP/Settifical	15	Series Jennes	_
FUNCIONAL CONTRIBUTION CONTRIBU					STITP/Setillet		Service Jenjang	
PENCOPENSIAN A Persigna same formalism of 1 through anthro 8 terminal and 1 to 10 to			Smat Tendo Temat Pendidian des Palatines (STTP)		STITE/Setting	u m	Series Jenjang	
FENSOPERASINA A Persispan sacara locareitas i 1. Metratistralitas persugat hormaliasi (1. Metratistralitas persugat hormaliasi pang akha digmatan Unit (1. Metratistralitas persugat hormaliasi pengatahan digmatan (1. Metratistralitas persugat hormaliasi pengatah berita (1. Metratistralitas pengatahan digmatan digmatan (1. Metratistralitas pengatahan digmatan digmatan (1. Metratistralitas digmatan metala (1. Metratistralitas digmatan digmatan (1. Metratistralitas digmatan metala (1. Metratistralitas digmatan metala (1. Metratistralitas digmatan metala (1. Metalakan pengatahan digmatan digmatan digmatan (1. Metalakan pengatahan digmatan dig					STITE/STITE	N	Series de la company	
TRANSLES SAND! PEACH IMPOAN PEACH IMPOAN RAMINISTS SAND! REPORT IN PROPERTY IN THE PROPERT	"			Netricial Place percental forms		000	OTS Pel. Laristan	_
HAVOAN B. Perspirane perspirate bears 1. Naturalizes besingen persugiat increases 1. Naturalizes besingen persugiat increases 1. Naturalizes besingen persugiat bears 1. Naturalizes besingen persugiate bears 1. Naturalizes persugiate bears 1. Naturalizes persugiate bears 1. Naturalizes persugiate 1. Naturalizes persugiate 1. Naturalizes bears 1. Naturalizes 1. Natural	1			Mehidan penyesarian peangla	3	0.0	OTS Pel. Largeban	
B. Puryispan purgiment beinds C. Peryisiman, pensimaan dan 1. Memerikan berind 2. Memproses/membrands besind 3. Memerikan berind 1. Memerikan berind 2. Memerikan berind 3. Memerikan berind 4. Membrands berind 9. Membrands berind 1. Membrands berind 9. Membrands berind 9. Membrands berind 1. Membrands berind 9. Membrands berind 1. Membrands berind 1. Membrands berind 2. Membrands berind 3. Membrands berind 6. Membrands berind 7. Membrands berind 8. Membrands berind 9. Membrands berind 1. Membrands berind 1. Membrands berind 2. Membrands berind 3. Membrands berind 6. Membrands berind 7. Membrands berind 8. Membrands berind 9. Membrands berind 1. Membrands berind 1. Membrands berind 9. Membrands berind 1. Membrands berind 9. Membrands berind 1. Membrands berind 1. Membrands berind 9. Membrands berind 1. Membrands berind 1. Membrands berind 9. Membrands berind 1. Membrands berind 1		DAN		Incremental year after a figuration			•	
E Pernyispan pengisman banda 1. Maneutulan derajat kecapatan banda Berila 0,00002 2. Maneutulan spesificas pagean Berila 0,00003 3. Maneutulan spesificas pagean Berila 0,00003 4. Maneutulan banda Berila Berila 0,00003 6. Maneutulan banda berila Berila 0,00003 6. Maneutulan banda berila Berila 0,00003 6. Maneutulan penyimpanan banda Berila 0,00003 6. Mahelutan penyimpanan banda Berila 0,00003 6. Mahelutan penyimpanan banda Berila Ataria 0,00003 7. Mahelutan penesadan berila Berila Ataria 0,00003 7. Mahelutan nagas singa di descrih namala Laporan 0,00003 7. Mahelutan nagas singa di descrih namala Laporan 0,00003 7. Mahelutan nagas singa di descrih namala Laporan 0,000003 7. Mahelutan nagas singa di descrih namala Laporan 0,00000		HEMEI HARAMI		Nemerika kesipan peragini lam	115	1180	OTS Pel Lanjuban	_
2. Memprocestaentismust beside Beriah 0,00092 C. Pengiriman, pensimaan dan 1. Mengisim berta 1. Mengisim berta 2. Mencintulan spesifikasi pragram Beriah 0,00010 D. Korfamasi bariah 1. Mencintulan penjampanan bariah Beriah 0,00015 D. Korfamasi bariah 1. Mencintulan penjampanan bariah 1 penjamban 0,00012 E. Pengasajaan beriah 1. Mencintulan penjampanan bariah 1 penjam 0,00012 E. Pengasajaan beriah 1. Melabuhan penyampanan bariah 1 penjampanan 0,00013 D. Korfamasi bariah 1 Melabuhan pengasanan bariah 1 penjaman 0,00013 D. Korfamasi bariah 1 Melabuhan bariah 1 penjampanan bariah 1 penjaman 0,00013 D. Korfamasi bariah 1 Melabuhan bariah 1 penjaman 1 penjampanan bariah 1 penjampanan 0,00013 D. Korfamasi bariah 1 Melabuhan bariah 1 penjampanan 1 penjampanan bariah 1 penjampanan 0,00013 D. Korfamasi bariah 1 Melabuhan bariah 1 penjampanan 1 penjampanan penjampanan 1 penjampanan 0,00013 D. Korfamasi bariah 1 penjampanan penjampanan 1 penjampa		HERANGKAI	8. Penyispan pengiliman benka		Berga	0,00022	OTS Publicana	
1. National special pages of dearth yang 1. National pages of dearth yang 1. Appears 0,0003		KOMPROS			相名	260000	OTS Peleferna	
1. Name day 1. Name that the state of the st				1				_
A. Manufacturation burits A			20	2 :		0,000	OTS Petalsana	
4. Nenderblusion beith 1. Abnocables jurish himberia berta 1. Abnocables berta 1. Abnocables berta 1. Abnocables berta 1. Abnocables himberia 1. Abnocables himb						0,0415	OIS Publicana	
1. Naturalization benta Laporan 0,00428 2. Material professional benta Benta 0,0012 2. Material professional benta Benta Acara 0,0013 3. Material permendant benta Benta Acara 0,0015 4. Material permendant benta Benta Acara 0,0015 2. Material professional descriptional Laporan 0,0013 2. Material professional descriptional Laporan 0,0013					Bei	0.04200	OTS Pelaksana	_
2. Mehatian penyimpanan batha Baria Baria 0,0002 2. Mehatian penyimpanan batha Baria Baria 0,0011 3. Mehatian pemerakan baria Baria Acara 0,0015 4. Mehatian hayas singa di dasah namal Lapozan 0,0003 2. Mehatian hayas singa di dasah namal Lapozan 0,0003			D. Karfassi barta	_	Lapuran	0,001428	OTS Publicana	
Melabatan penyimperan balah Melabatan seletai baria Melabatan pemerahan beria Melabatan hayas singa di dasah nemal Laparan 0,0003 Melabatan hayas singa di dasah yang Laparan 0,0003					Bei	0.0002	OTS Pelalisana	_
Metabolican seletisi berita Berita 0,0015 Metabolican trapes sings of describ named Laporan 0,0013 Metabolican trapes sings of describ named Laporan 0,0013 Metabolican trapes sings of describ named Laporan 0,1255			E. Pengaraipan berita		Lapozan	0.0011	OTS Pel. Lanjutan	
Metablican permendan berb Metablican tugas sings dideemh nemal Lapozan 0,0003 Metablican tugas sings dideemh yang Lapozan 0,125						0,0015	OTS Penyadia	
Melabolon lugas sings di daemh namad Lapozan Melabolon lugas sings di daemh yang Lapozan O(125)				_]	Berta Acara	**	OTS Pel. Lanjuban	_
Metablican tugas sings di danah yang Lapuran 0,125 o			F. Tuganing	Melabahan tugas singa di dasash num	Lapasan	60000	OTS Pal. Lanjaban	
					Laporan	-125 -25	OTS Pel. Lanjutan	

Ŀ	2	m	*	40	9	Ł
			I			
		£	1. Memperangkan sasana perangkat beras	Boom	944	OTS Pe lete sma
		pada sebutariat Delagani Ri		Laporan	900	OTS Pobleme
					į	
			3. Problem Installes programmen			
			4. Melakutan bominasi dengan indalasi Minos	apocan	0.724 0.024	OIS Penyela
		H. Penelharan perahan Penelharan	1. Mengabolitics bresides peralara	25		OTS Penyalia
			2. Mehiden pedeltan perintan	75	0,0337	OTS Pat. Lanjadan
						ı
		. Pareto priga	1. Merandimempertalioserer	Chill.	75990	OTS Pet Lanjatan
			2. Mehruban pengamanan sistem jaingan	Lapuran		OTS Pal. Lanjatan
			_	Laporan	1010	OTS Put. Langadora
			4 Mebletan pedadan jaringan	Lapuran		OTS Pet Lanjatan
	HENGH O AAN	A Pembanounan Beimann	1. Webletoninches de selfes isonen	745	5,00,0	OTS Pel Lanistan
	SSIEM			3	5115	OTS Pel Langelon
		B. Panbanganan jaingan LAN	1. Mahkukan installari dan seting jadngan	THE OCT I		OTS Put Lanjaran
			_			
			s administra	Laporan		OTS Penyelia
			-			OTS Penyada
			Tarines December 1			:
			4. Hebritan paggintas paravor	OME.		UISHE LENGER
		C. Penyiapan petenjuk teknis	1. Membrat petmijsk telais instalasi janigan	Juliais	0,002	OTS Penyada
		Operational	2. Membrat Petunjak telanis pengganaan Web		1172	OTS Panyafa
			Memberst Petunjuk telanis homopaga dasiga.	Julanis	9000	OTS Penyada
		D. Pangsurbangan takadegi	1. Memodificai teknelegi baru	Lapocan	2.50	OTS Pel. Lenjadan
		tepat guma	2. Mempelajai program beru	Program	0,220	OTS Pet. Lanjahan
2	WEATHERNIESSEE	A Burdenter leves to distance distrib	bed desired force to be a few from the few f			
_	HACTES					
			makan dibilana transmis sandi sana			
			Delta basel between Delta des	į	¥	Services beginning
			distribution person parismal and		7	
l						

F	Semes to speng	Series Joseph Series Joseph	Series Josepha Series Leaves	Series Joséphy Series Asilian	Semma Jangang	Seminar comes	Seman Jenjang	Serves Joseph Serves Joseph
4	9		- 4	7 35	2,5	Ł	ν. M	35 15
يا	Nactal	Belon Melekin	11	Bate Notice	PERSON	mp/G	Nes tra	Bee Market
•	b. Daten majdah limiah yang diabui dah LIFT	Memberat laryo tefestaryo ibaish hasal pendifirm.pendisi manyai dan orah sai di bidang tenemisi sandi yang tidak dipublikasikan: a. Da ban bentuk baka b. Da ban bentuk baka b. Da ban bentuk makabah	3. Mambest larys talisdanys ileisk berape triginan stra utesan finisk hast gagesm sandri di bidang tamarini sandryang diputatanan: a. Daban bentuk baka yang dibutikan dan diselakan secara nasional b. Du ban mejalah ileisk yang dibuti dah LET	 Mombest larys infectarys theirh burgs tisjanen aten elsem finish lasti gagasen sondiri di bidang transmisi sandi yang tilast dipublissalem :	5. Menyampakan prasoran benga dajaran gagasan adau absan Aniah di bidang transmisi sandi dalam pertamuan Aniah	Menopenables/lessystation buts d biding tossmes smallyang dipublication: Dubin behink being sing distribute den faderless conserve a canada	b. De ben majalah ilmisih yang dialasi oleh LEP	Manajemskieninssystation beta di bidang transmisi sandi yang lidak dipublikasiban : a. De ben bestuk beta b. De ben bestuk makabih
5	1					B. Penerjemaken/penyadama buka den atau kenya limish di bidang tenemisi sundi		
•	4							
•	•							

=	2	3	4	45	2	7	
>	V. PENDURUNG KEGATAN	A. Pangajaran/pekathan di bidang tananisi sandi	Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan pelatihan peyawai	Jampebjan	9	Somus Jonjang	
	IKWEMES SANDI	E. Kokulsetzan dalam semnad bizikanyaftonferansi	Mengket semnadokakayakontensa sebagai : 1. Pamasaran 2. Mutaatuúpantalasáara sumba 3. Peseita	Sefap hai Sefap kai Sefap kai	e s -	Semus Jenjang Semus Jenjang Semus Jenjang	
		C. Kaanggoban dalan organisasi pufesi	Monjadi anggota organisasi profosi Operator Transmisi Sandi, sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Talun Talun	- 4	Semus Jenjang Semus Jenjang	
		D. Kesnggotson dalem Tm Peniki Jabahan Opemier Transmisi Sand	Menjadi anggota Tim Peniksi Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi	Tahun	50	Semina Jenjang	
		E. Veanggoban dalam delapsi misi hansmisi sandi	Menjati angyota delegasi misi tenemisi samfi sebagai · a. Kotus b. Angota	Kei Kai	- K	Semus Joniang Semus Joniang	
		F. Parellan penglangan/landa jasa	Penghangaan/Tanda jasa Satya Lancana Karya Satya o. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sapuluh) tahun	Tep tomb jeso Real short gall Real short gall	W 25 W	Some Joyng Some Joyng Some Joyng	
		G. Herektan gebr kesayanaan birnya	Memperaleh gelar kesarpnaan laumya yang tilak sesuai dangan bidang Ingasnya : 1. Sarjana Mula Diploma III 2. Sarjana	Tep geler Tep yeler	410	Semus Jenjang Semus Jenjang	

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO Y USGIAN IORO

Lampiran II Peraturan Menhan Nomor : 28 Tahun 2009 Tanggal : 22 Desember 2009

JUMIAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT OPERATOR TRANSMISI SANDI

			Br	JENJANG JABATANGOLONGAN RIJANGANGKA KREDIT	ATANGOL	ONCAN R	MANCANE	KAKUEDI	
皇	UNSUR	PROSENTASE	1	Petateana		Pelabsana Lanjubn	sana ufan	Renjeta	
			q a	W.	IM	P/a	LA	III.	PI
=	UTAMA A Pendulican B.Petayan Tanansid Sand C.Pengenbangan Protesi	% 09 ₹	æ	46	3	8	128	091	œz
=	PENUNLANG Pentitung Kegatan Pelayanan Transmisi Sandi	%@>	8	12	16	R	S	97	8
	HVINO	100%	Q	8	æ	9	6	200	300

MENTER! PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

DAFTAR FORMULIR

1. Formulir	I	: DUPAK Jabatan Operator Transmisi Sandi Pelaksana
2. Formulir	II	: DUPAK Jabatan Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan
3. Formulir	Ш	: DUPAK Jabatan Operator Transmisi Sandi Penyelia
4. Formulir	IV	: Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
5. Formulir	V	: Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan
6. Formulir	VI	: Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan
7. Formulir	VII	: Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali
8. Formulir	VIII	: Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Operasional Operator
		Transmisi Sandi
9. Formulir	IX	: Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi
10. Formulir	Χ	: Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Profesi
11. Formulir	ΧI	: Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Tugas
		Operator Transmisi Sandi
12. Formulir	XII	: Penetapan Angka Kredit
13. Formulir	XIII	: Kepmen Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Operator
		Transmisi Sandi
14. Formulir	XIV	: Kepmen Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Operator
		Transmisi Sandi
15. Formulir	XV	: Kepmen Pembebasan Sementara Dari Jabatan Operator
		Transmisi Sandi
16. Formulir	XVI	: Kepmen Pemberhentian Dari Jabatan Operator Transmisi Sandi
17. Formulir	XVII	: Kepmen tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Operator
		Transmisi Sandi
18. Formulir	XVIII	: Kepmen tentang Penghentian Sementara Tunjangan Operator
		Transmisi Sandi
19. Formulir	XIX	: Surat Peringatan

FORMULIR I

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI PELAKSANA

Nomor :

MASA PENILAIAN

Instansi : Departemen Pertahanan Bulans/d bulan	hun
---	-----

			KETERANGAN PERO	RANGAN					
1	Nam	a							
2	NIP								
3	Nom	or se	eri Kartu Pegawai						
4	Tem	pat c	lan Tanggal Lahir						
5	Jenis	s Kel	amin						
6	Pend	didika	an yang diperhitungkan						
	angk	a kr	editnya						
7	Jaba	ıtan (Operator Transmisi Sandi/TMT						
8	Masa	a ker	ja Golongan Lama						
9	Masa	a ker	ja Golongan Baru						
10	Unit	Kerja							
II			UNSUR YANG DI	NILAI					
					Al	NGKA KRED	IT MENUI	RUT	
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PEN	GUSUL		TIM PENII	_AI
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1			2	3	4	5	6	7	8
1.	UNS	UR I	JTAMA						
	ı.	PEN	IDIDIKAN						
		A.	Pendidikan sekolah dan memperolah ijazah/gelar						
			Sarjana Muda/Akademi/Diploma III						
			2. Diploma II						
			3. SMU/SMK						
		В.	Pendidikan dan Pelatihan fungsional Operator Transmisi						
			Sandi serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan						
			dan pelatihan						
			1. Lamanya lebih dari 960 jam						
			2. Lamanya antara 641-960 jam						
			3. Lamanya antara 481-640 jam						
			4. Lamanya antara 161-480 jam						
			5. Lamanya antara 81-160 jam						
			6. Lamanya antara 30-80 jam						
	II.	PEN	IGOPERSIAN TRANSMISI SANDI DAN						
		PEN	MELIHARAAN PERANGKAT KOMUNIKASI						
		A.	Penyiapan pengiriman berita						
			Menentukan derajat kecepatan berita						
			2. memproses/memformat berita						
			menentukan spesifikasi program		-				

		2	3	4	5	6	7	8
	В.	Pengiriman,penerimaan dan meneliti berita						
		Mengirim berita						
		2. Menerima berita						
		3 Meneliti keakuratan berita						
		4 Mendistribusikan berita						
	C.	Konfirmasi berita						
		Mencocokan jumlah kirim/terima berita						
		2. Mengecek lalu lintas berita						
	D.	Pelaksanaan tugas pendukung pada sekretariat delegasi RI						
		Mempersiapkan sarana perangkat keras						
		Melakukan persiapan ruang sekretariat komunikasi						
Ш	PEN	NGELOLAAN SISTEM KOMUNIKASI						
	A.	Pembangunan jaringan komunikasi						
		Melakukan instalasi dan setting jaringan						
		2. Melakukan uji coba aplikasi jaringan						
	В.	Pembanguna jaringan LAN						
		Melakukan instalasi dan setting jaringan LAN						
		Melakukan tugas administrator jaringan						
		3. Melakukan pengamatan kinerja dan kualitas kecepatan						
		transmisi jaringan LAN						
		4. Melakukan pengantian Password						
	C.	Penyiapan petunjuk teknis operasional						
		Membuat petunjuk teknis intstalasi jaringan						
		Membuat petunjuk teknis penggunaan Web						
		Membuat petunjuk teknis homepage design						
	D.	Pengembangan teknologi tepat guna						
		Memodifikasi teknologi baru						
		2. Mempelajari program baru						
I۷	PEN	NGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang						
		transmisi sandi						
		Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian,pengkajian,						
		survei dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :						

1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Dalam bentuk yang diterbitkan dan diedarkan						
	secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	Membuat karya tulis / karya ilimiah hasil penelitian, pengkajian						
	survei dan/atau evaluai yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau						
	ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan						
	secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan						
	ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5. Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang						
	disebarluaskan melalui media masa						
	6. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau						
	ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan						
	dalam pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan / penyaduran buku atau karya ilmiah di						
	bidang transmisi sandi						
	Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah yang						
	dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan						
	secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Menerjemahkan /menyadur buku atau karya ilmiah yang						
	tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D III)						

2. Juns	SUR PENUNJANG			
	NDUKUNG KEGIATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI			
Α.	Pengajaran/pelatihan di bidang transmisi sandi			
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai			
В.	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi			
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai :			
	1. Pemrasaran			
	Moderator / pembahas / nara sumber			
	3. Peserta			
C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi			
	Menjadi anggota organisasi profesi Operator Transmisi Sandi			
	sebagai :			
	Pengurus aktif			
	2. Anggota aktif			
D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan			
	fungsional Operator Transmisi Sandi			
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan			
	Fungsional Operator Transmisi Sandi			
E.	Keanggotan dalam delegasi misi transmisi sandi			
	Menjadi anggota delegasi misi transmisi, sebagai :			
	1. Ketua			
_	2. Anggota			
F.	Perolehan penghargaan / tanda jasa			
	Memperoleh penghargaan /tanda jasa Satya Lencana Karya Satya :			
	1. 30 (tiga puluh) tahun			
	2. 20 (dua puluh) tahun			
	3. 10 (sepuluh) tahun			
G.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	+	\perp	
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan			
	bidang tugas			
	D.II/ D.III/ D.IV/ S.I			
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG			

Butir	kegiatan jenjang di atas/di bawah *)						
1	2	3	4	5	6	7	8
\vdash							
\vdash							
		-					
		<u> </u>					
\vdash							
		 					
		-					
\vdash							
		<u> </u>					
\vdash							
		 					
		 					
$\vdash \vdash$		-					
igsquare							
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1	
	2	
	3	
	4	
		NIP.
IV.	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4 dan seterusnya	
		(Jabatan)
		(Nama Pejabat Pengusul)
		NIP.
٧.	Catatan anggota Tim Penilai :	
	1	(Jabatan)
	2	
	3	(Nama Penilai I)
	4 dan seterusnya	NIP.
		(Jabatan)
		·
		(Nama Danilai II)
		(Nama Penilai II) NIP.
VI.	Catatan Ketua Tim Penilai	
	1	
	2	
	3	
	4 dan seterusnya	
		(K etua Tim Penilai)
		(nama)
		NIP.
1		

FORMULIR II

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN OERATOR TRANSMISI SANDI PELAKSANA LANJUTAN Nomor :

	KETERANGAN PERORANGAN									
1			KETERANGAN PERC	RANGAN						
	Nama									
	NIP		:K + B :	1						
	Nomor seri Kartu Pegawai Tempat dan Tanggal Lahir									
4										
5	Jenis Kelamin									
			ın yang diperhitungkan angka kreditnya							
7			Operator Transmisi Sandi /TMT	1						
			a Golongan Lama							
			a Golongan Baru	-						
10	Unit	Kerja								
II			UNSUR YANG DI	NILAI						
					Al	NGKA KRED	IT MENUI	RUT		
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI						
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1			2	3	4	5	6	7	8	
1.			JTAMA							
	I.	PEN	DIDIKAN							
		A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
			Sarjana Muda/Akademi/Diploma III							
			2. Diploma II							
			3. SMU/SMK							
		В.	Pendidikan dan Pelatihan fungsional Operator							
			Transmisi Sandi serta memperoleh Surat Tanda Tamat							
			Pendidikan dan Pelatihan							
			1. Lamanya lebih dari 960 jam							
			2. Lamanya antara 641-960 jam							
			3. Lamanya antara 481-640 jam							
			4. Lamanya antara 161-480 jam							
			5. Lamanya antara 81-160 jam							
			6. Lamanya antara 30-80 jam							
	II.	PEN	GOPERASIAN TRANSMISI SANDI DAN PEMELIHARAAN							
		PERANGKAT SANDI								
		A.	Persiapan sarana komunikasi							
			Mengidentifikasi perangkat komunikasi							
			Melakukan penyesuaian perangkat komunikasi yang akan							
			digunakan							
			Memeriksa kesiapan perangkat komunikasi							
		В.	Pengarsipan berita							
			Melakukan penyimpanan berita							
			Melakukan pemusnahan berita							
		C.	Tugas siaga							
			Melakukan tugas siaga di daerah normal							
			Melakukan tugas siaga di daerah yang sedang konflik/perang							
		D.	Pelaksanaan tugas pendukung pada sekretariat							
			delegasi RI							
			Melakukan instalasi jaringan komunikasi							
		E.	Pemeliharaan peralatan komunikasi							
			Melakukan perbaikan peralatan komunikasi	1						

	2		3	4	5	6	7	8
	F.	Perawatan jaringan						
		Merawat / memperbaiki server						
		Melakukan pengamanan sistem jaringan telekomunikasi						
		3. Melakukan perawatan homepage						
		4. Melakukan perbaikan jaringan						
III.	PEN	IGELOLAAN SISTEM KOMUNIKASI						
	A.	Pembangunan jaringan komukasi						
		Melakukan instalasi dan setting jaringan						
		Melakukan uji coba aplikasi jaringan						
	В.	Pembangunan jaringan LAN						
		Melakukan instalasi dan setting jaringan LAN						
		Melakukan penggantian Password						
	C.	Pengembangan teknologi tepat guna						
		Memodifikasi teknologi baru						
		Mempelajari program baru						
IV.	PEN	IGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang						
		transmisi sandi						
		Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian,						
		pengkajian, survei dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan						
		secara nasional						
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian						
		survei dan/atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk makalah						
		3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau						
		ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan						
		secara nasional						
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau						
		ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk makalah						
		5. Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang						
		disebarluaskan melalui media massa						
		6. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau						
		ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan				I		
ı		dalam pertemuan ilmiah				1		

1		2	3	4	5	6	7	8
	В	Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah						
		di bidang transmisi sandi						
		Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang						
		dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan						
		secara nasional						
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang						
		tidak dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk makalah						
		JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D IV)						
2. U	UNSUR PENUNJANG							
Р	ENDU	KUNG KEGIATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI						
	A. Pe	ngajaran/pelatihan di bidang transmisi sandi						
	me	engajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Pe	ran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Ме	engikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai :						
	1.	. Pemrasaran						
	2.	. Moderator / pembahas / nara sumber						
	3.	. Peserta						
	C. Ke	anggotaan dalam organisasi profesi						
	Ме	enjadi anggota organisasi profesi Operator Transmisi						
	Sa	ndi, sebagai :						
	1.	Pengurus aktif						
L	2.	Pengurus pasif						
	D. Ke	5						
L	Fu	Fungsional Operator Transmisi Sandi						
	Ме	enjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan						
	Fu	ngsional Operator Transmisi Sandi						
<u> </u>	E. Ke	anggotaan dalam delegasi misi transmisi sandi						
	Ме	enjadi anggota dalam delegasi misi transmisi sandi, sebagai :						
	1.	Ketua						
l ∟	2.	Anggota						
l Ľ	F. Pe	rolehan penghargaan/ tanda jasa						
	Ме	emperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lencana						
	Ka	rya Satya						
	1.	30 (tiga puluh) tahun						
	2.	20 (dua puluh) tahun						
l L	3.	10 (sepuluh) tahun						
<u> </u>	G. Pe	rolehan gelar kesarjanaan lainnya				<u> </u>		
	Ме	emperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan				1		
	bid	lang tugas				ļ		
		DII/DIII/DIV/S1				<u> </u>		
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir kegiatan jenjang diatas/dibawah *)

B	utir kegiatan jenjang diatas/dibawah *)						
1	2	3	4	5	6	7	8
						<u> </u>	
						l l	
						1	
						•	
						i i	
						i i	
						1	
						 	
						 	
						 	
				 			\vdash
						 	
						 	
					l	 	
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					\vdash	
	JUNILARI UNGUK UTAWA DAN UNGUK PENUNJANG						1

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1	
	2	
	3	
	4	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		NIP.
IV.	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4 dan seterusnya	
		(Jabatan)
		(1)
		(Nama Pejabat Pengusul)
		NIP.
٧.	Catatan anggota Tim Penilai :	
	1	(Jabatan)
	2	
	3	(Nama Danilai I)
	4 dan seterusnya	(Nama Penilai I) NIP.
		INIT .
		(Jabatan)
		(Nama Penilai II)
		NIP.
VI.	Catatan Ketua Tim Penilai	
	1 2	
	3	
	4 dan seterusnya	
		Value Time Davilai
		Ketua Tim Penilai,
		(nama)
		NIP.

FORMULIR III

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI PENYELIA

Nomor

			VETERANGAN BER	ODANOAN					
1			KETERANGAN PER	ORANGAN					
2	Nam NIP	па							
3	-		eri Kartu Pegawai						
	_		Š						
4	_	•	lan Tanggal Lahir						
5	_	s Kel	-						
6			an yang Diperhitungkan Angka Kreditnya						
7			Operator Transmisi Sandi/TMT						
8	-		ja Golongan Lama						
9			ja Golongan Baru -						
10	Unit	Kerja	1						
II			UNSUR YANG D	INILAI					
					Al	NGKA KRED	IT MENU	RUT	
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PEN	GUSUL		TIM PENII	LAI
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1			2	3	4	5	6	7	8
1.	UNS	SUR (JTAMA						
	I.	PEN	IDIDIKAN						
		A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
			Sarjana Muda/Akademi/Diploma III						
			2. Diploma II						
			3. SMU/SMK						
		В.	Pendidikan dan Pelatihan fungsional Operator						
			Transmisi Sandi serta memperoleh surat tanda tamat						
			Pendidikan dan Pelatihan						
			1. Lamanya lebih dari 960 jam						
			2. Lamanya antara 641-960 jam						
			3. Lamanya antara 481-640 jam						
			4. Lamanya antara 161-480 jam						
			5. Lamanya antara 81-160 jam						
			6. Lamanya antara 30-80 jam						
	II.	PEN	IGOPERASIAN TRANSMISI SANDI DAN PEMELIHARAAN						
		PER	ANGKAT SANDI						
		A.	Pengarsipan berita						
			Melakukan seleksi berita						
		В.	Pelaksanaan tugas pendudukung pada sekretariat					1	1
			Delegasi RI						
			Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya						
		C.	Pemeliharaan peralatan komunikasi						
			Mengidentifikasi kerusakan peralatan komunikasi						

4		2	3	4	5	6	7	8
Ш	+	NGELOLAAN SISTEM KOMUNIKASI	-					
	Α.	Pembangunan jaringan LAN						
		Melakukuan tugas administrator jaringan						
		Melakukan pengamatan kinerja dan kualitas kecepatan						
		transmisi jaringan LAN						
	В.	Penyiapan petunjuk teknis operasional						
		Membuat petunjuk teknis instalasi jaringan						
		Membuat petunjuk teknis pengunaan Web						
		Membuat petunjuk teknis homepage design						
IV.	+	NGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang						
		transmisi sandi						
		Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian						
		survai dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :						
		 a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan 						
		secara nasional						
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian						
		survai dan/atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk makalah						
		3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau						
		ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
		 a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan 						
		secara nasional						
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan						
		ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk makalah						
		5. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang populer						
		yang disebarluaskan melalui media masa						
		6. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau						
		ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan						
		dalam pertemuan ilmiah						
	В.	Penerjemah / penyaduran buku atau karya ilmiah di						
		bidang transmisi sandi						
		Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah yang						
		dipublikasikan :						
	1	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara]			
	1	nasional						
	1	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	1	2. Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah yang tidak						
	1	dipublikasikan :				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	1	a. Dalam bentuk buku						
	L	b. Dalam bentuk makalah						
		 						

2.	UNS	SUR PENUNJANG		1	
	PEN	NDUKUNG KEGIATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI			
	A.	Pengajar/pelatih di bidang transmisi sandi			
		Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai			
	в.	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi			
		Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai :			
		1. Pemrasaran			
		Moderator / pembahas / nara sumber			
		3. Peserta			
	C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi			
		Menjadi anggota organisasi profesi Sandiman			
		Pengurus aktif			
		2. Anggota aktif			
	D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan			
		Fungsional Operator Transmisi Sandi			
		Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional			
		Operator Transmisi Sandi			
	E.	Keanggotaan dalam delegasi misi transmisi sandi			
		menjadi anggota delegasi misi transmisi sandi sebagai :			
		1. Ketua			
		2. Anggota			
	F.	Perolehan penghargaan/tanda jasa			
		Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya			
		1. 30 (tiga puluh) tahun			
		2. 20 (dua puluh) tahun			
		3. 10 (sepuluh) tahun			
	G.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya			
		Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan			
		bidang tugas			
		D.II/ D.III/ D.IV/ S.1			
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG			

Butir kegiatan jenjang diatas/dibawah *)

В	utir kegiatan jenjang diatas/dibawah *)						
1	2	3	4	5	6	7	8
						1	
\vdash							
\vdash							
$\vdash \vdash$							
\vdash							
\vdash							
\vdash							
\vdash						 	
$\vdash\vdash$						\vdash	
\vdash							
\vdash							
$\vdash\vdash$			 				
$\vdash\vdash$							
$\vdash\vdash$		\vdash	——			 	
\vdash		\vdash				 	
$\vdash\vdash$		\vdash					
		\vdash					
$\vdash \vdash$							
$\vdash \vdash$							
\vdash		\vdash					
\square		<u> </u>					
\square							
\square		\vdash					
ш							
لط		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ					
ш							
لبا							
						1	
						1	
						i i	
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1	
	2	
	3	
	4	
		
		NIP.
IV.	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4 dan seterusnya	
		(Jabatan)
		(Nama Pejabat Pengusul)
		NIP.
٧.	Catatan anggota Tim Penilai :	
٧.	Catatan anggota Tim Penilai :	(Jabatan)
V.		(Jabatan)
V.	1	·
V.	1 2	·
V.	1	(Jabatan)
V.	1	(Jabatan) (Nama Penilai I) NIP
V.	1	(Jabatan) (Nama Penilai I) NIP.
V.	1	(Jabatan) (Nama Penilai I) NIP
V.	1	(Jabatan) (Nama Penilai I) NIP. (Jabatan)
V.	1	(Jabatan) (Nama Penilai I) NIP. (Jabatan) (Nama Penilai II)
	1	(Jabatan) (Nama Penilai I) NIP. (Jabatan)
	1	(Jabatan) (Nama Penilai I) NIP. (Jabatan) (Nama Penilai II)
	1	(Jabatan) (Nama Penilai I) NIP. (Jabatan) (Nama Penilai II)
	1	(Jabatan) (Nama Penilai I) NIP. (Jabatan) (Nama Penilai II)
	1	(Jabatan) (Nama Penilai I) NIP. (Jabatan) (Nama Penilai II) NIP.
	1	(Jabatan) (Nama Penilai I) NIP. (Jabatan) (Nama Penilai II) NIP.
	1	(Jabatan) (Nama Penilai I) NIP. (Jabatan) (Nama Penilai II) NIP.
	1	(Jabatan) (Nama Penilai I) NIP. (Jabatan) (Nama Penilai II) NIP.
	1	(Jabatan) (Nama Penilai I) NIP. (Jabatan) (Nama Penilai II) NIP. Ketua Tim Penilai,
	1	(Jabatan) (Nama Penilai I) NIP. (Jabatan) (Nama Penilai II) NIP.

FORMULIR IV

SU <u>RAT PERNY</u>	'ATAA	N MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor :		
Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/golongan ruang/TMT	:	
Jabatan	:	
Satuan Kerja	:	
Dengan ini menyatakan dengan sesungg	Juhnya	bahwa:
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/golongan ruang/TMT	:	
Jabatan	:	
Satuan Kerja	:	
melaksanakan tugas tersebut terhitung n Nomor :105 Tahun 2006, yang bersar () sebulan terhitung Demikian surat pernyataan ini saya buat Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemud mengakibatkan kerugian negara, maka s	nulai ta ngkutar mulai t denga lian ha aya be	an sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan ari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang
Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerinta		
		Pejabat yang membuat pernyataan
		()
embusan Yth.		

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.

2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di

Pejabat Pembuat Daftar Gaji Yang bersangkutan.

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

5. Pejabat Lain yang dipandang perlu.

FORMULIR V

SURAT PERNYATA	AN T	TELAH MENDUDUKI JABATAN
Nomor :		
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/golongan ruang/TMT	:	
Jabatan	:	
Satuan Kerja	:	
Dengan ini menyatakan dengan sesungguh	nnya	bahwa :
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/golongan ruang/TMT	:	
Jabatan	:	
Satuan Kerja	:	
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri menduduki jabatan dan pada tanggal		tahanan Nomor : tanggaltelah , masih menduduki jabatan tersebut.
		Tahun 2006, sdr berhak menerima tunjangan () sebulan terhitung mulai tanggal
	n ha	an sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan ari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang ersedia menanggung kerugian tersebut .
Asli surat pernyataan ini disampaikan kep Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah		a Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala arah
		Pejabat yang membuat pernyataan
		()

Tembusan Yth.

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.
- 2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di
- Pejabat Pembuat Daftar Gaji Yang bersangkutan.
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.5. Pejabat Lain yang dipandang perlu.

FORMULIR VI

SURAT PERNYAT	TAAN N	MASIH MENDUDUKI JABATAN
Nomor :		
Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/golongan ruang/TMT	:	
Jabatan	:	
Satuan Kerja	:	
Dengan ini menyatakan dengan sesungg	uhnya	bahwa:
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/golongan ruang/TMT	:	
Jabatan	:	
Satuan Kerja	:	
		hanan Nomor : tanggaldiangkat Januari, masih menduduki jabatan tersebut.
		Tahun 2006, sdr berhak menerima tunjangan () sebulan terhitung mulai tanggal
	lian ha	an sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan ri isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang rsedia menanggung kerugian tersebut .
Asli surat pernyataan ini disampaikan k Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerinta		ı Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala arah
		Pejabat yang membuat pernyataan
		()
Tembusan Yth.		, ·······

Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.
 Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di
 Pejabat Pembuat Daftar Gaji Yang bersangkutan.

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 Pejabat Lain yang dipandang perlu.

FORMULIR VII

SURAT PERNYATAAI	N MELAKSANAKAN TUGAS KEMBALI
Nomor:	
Vang hartanda tangan di hawah ini	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan ruang/TMT	:
Jabatan	:
Satuan Kerja	:
Dengan ini menyatakan dengan sesunggu	hnya bahwa :
Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan ruang/TMT	:
Jabatan	:
Satuan Kerja	:
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor	dalam jabatan tersebut terhitung mulai tanggal dan 105 Tahun 2006, sdr berhak menerima tunjangan () sebulan terhitung mulai tanggal
Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudia	dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan an hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang ya bersedia menanggung kerugian tersebut .
Asli surat pernyataan ini disampaikan ke Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah	pada Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Dearah
	Pejabat yang membuat pernyataan
	()

Tembusan Yth.

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.

FORMULIR VIII

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN OPERASIONAL TRANSMISI SANDI

Yang b	ertanda tangan di bawah i	ini :				
	Nama NIP Pangkat/golong ruang/TM Jabatan Unit Kerja	: : IT : :				
Menya	takan bahwa :					
	Nama NIP Pangkat/golong ruang/TM Jabatan Unit Kerja	:				
l elah r	nelakukan kegiatan opera	sional trans	misi sandi s	sebagai berik	aut :	
No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
Demiki	an pernyataan ini dibuat u	ntuk dapat (dipergunaka		ana mestir	
				NIP	Lan	

FORMULIR IX

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM KOMUNIKASI

Yar	ng bertan	da tangan di bawah i	ni :				
	Nama NIP Pangkat/golong ruang/TMT Jabatan Unit Kerja						
Mer	nyatakan	bahwa :					
Tela	Jabat Unit	kat/golong ruang/TM tan	:	engoperasia	an perangkat	sandi seb	agai berikut :
	No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
	1	2	3	4	5	6	7
Der	nikian pe	rnyataan ini dibuat u	ntuk dapat (dipergunaka	an sebagaim	ana mestir	nya.
	Atasan Langsung						
					NIP.		

FORMULIR X

SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang	bertanda tangan di bawah i	ni :					
	Nama	:					
	NIP	:					
	Pangkat/golong ruang/TM	IT :					
	Jabatan	:					
	Unit Kerja	:					
Meny	atakan bahwa :						
	Nama	:					
	NIP	:					
	Pangkat/golong ruang/TM	IT :					
	Jabatan	:					
	Unit Kerja	:					
Telah	n melakukan kegiatan pemel	iharaan pe	1	di sebagai b	erikut : Jumlah		
No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Volume Kegiatan	Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik	
1	2	3	4	5	6	7	
Demi	kian pernyataan ini dibuat u	ntuk dapat	dipergunaka	an sebagaim	ana mestir	nya.	
					,		
				A	tasan Lang	ısung	
				NIP.			

FORMULIR XI

SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS OPERATOR SANDI

bertanda tangan di bawah i					
Nama	:				
NIP	:				
Pangkat/golong ruang/TM	Т :				
Jabatan	:				
Unit Kerja	:				
atakan bahwa :					
Nama	:				
NIP	:				
Pangkat/golong ruang/TM	Т :				
Jabatan	:				
Unit Kerja	:				
Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
2	3	4		6	7
		•	J	0	7
			3	0	/
		-	3	0	7
			3		7
			3	0	7
kian pernyataan ini dibuat ur					
kian pernyataan ini dibuat ur			an sebagaim	ana mestir	nya.
kian pernyataan ini dibuat ur			an sebagaim	ana mestir	nya.
kian pernyataan ini dibuat ur			an sebagaim	ana mestir	nya.
kian pernyataan ini dibuat ur			an sebagaim	ana mestir	nya.
	NIP Pangkat/golong ruang/TM Jabatan Unit Kerja ratakan bahwa : Nama NIP Pangkat/golong ruang/TM Jabatan Unit Kerja melakukan kegiatan pengel	NIP : Pangkat/golong ruang/TMT : Jabatan : Unit Kerja : Patakan bahwa : Nama : NIP : Pangkat/golong ruang/TMT : Jabatan : Unit Kerja : Imelakukan kegiatan pengembangan pengem	NIP :	NIP :	NIP :

FORMULIR XII

PENETAPAN ANGKA KREDIT					
Nomor :	/	/	/		

Masa Penilaian:s/ds/d

Instansi: Departemen Pertahanan

ı	KFTE	FRAN	IGAN PERORANGAN				
•	1		m a				
	2	NIF					
	3	Noi	mor seri Karpeg				
	4		ngkat/golongan Ruang/	/TMT			
	5		npat dan Tanggal Lahi				
	6		nis Kelamin				
	7	Per	ndidikan Tertinggi				
	8		oatan Fungsional/TMT				
		Lama					
	9	Ма	sa Kerja golongan	Baru			
	10	Uni	Unit Kerja				
II	PENE	ETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
	1	UN	SUR UTAMA				
		Α	1) Pendidikan Form	al			
				latihan dan mendapat Surat ndidikan & Pelatihan (STTP)			
		В	Oprasional transmisi	sandi			
		С	Pengelolaan sistem l	komunikasi			
		D	Pengembangan profe	esi			
		Jun	nlah Unsur Utama				
	2	UN	SUR PENUNJANG				
		Per	nunjang tugas Operato	r Transmisi Sandi			
		Jun	nlah Unsur Penunjang				
			nsur Utama dan Unsur	•			
III				NTUK DINAIKAN DALAM			
	JAB/	JABATAN/ PANGKAT/ TMT					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :	
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BK	(N

Dikeluarkan di : pada tanggal :

Tembusan:

- Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan;
 Pimpinan Unit Kerja Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan;
 3. Sekretariat Tim Penilai yang bersangkutan;
 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

FORMULIR XIII



KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANA	٩N
NOMOR ·	

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI

MENTERI PERTAHANAN

vienimbang	: a.	bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasai 21 dan Pasai 26 Keputusan
		Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
		133/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan
		Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya, dipandang
		perlu untuk mengangkat saudaradalam jabatan Operator
		Transmisi Sandi
	b	
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
	2.	Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999;
	3.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah
		Nomor 11 Tahun 2003;
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
	6.	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
		133/KEP/M.PAN/11/2003;
	7.	Keputusan bersama Kepala Lembaga Sandi Negara RI dan Kepala
		Badan Kepegawaian Negara Nomordan
		Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:						
PERTAMA	: Terhitung mulai tanggal						
	mengangkat Pegawai Negeri Sipil :						
	a. Nama :						
	b. NIP :						
	c. Pangkat/Golongan ruang :						
	d. Satuan kerja :						
	dalam Jabatandengan						
	angka kredit sebesar)						
KEDUA	·						
KETIGA	·						
KEMPAT	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.						
	Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.						
	Ditetapkan di						
	Pada tanggal						
	an.MENTERI PERTAHANAN						
	SEKJEN/ASPERS PANGLIMA TNI/ASPERS KAS ANGKATAN						
	()						

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan
- 2. Kepala Lembaga Sandi Negara RI
- 3. Kepala BKD propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan
- 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
- 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan
- 6. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan

FORMULIR XIV



KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN	1
NOMOR :	

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI

MENTERI PERTAHANAN

Menimbang : a.	bahwa sebagai pelaksan	aan dari Pasal 21	dan Pasal 26 Keputus	an Menteri
	Pendayagunaan	Aparatur	Negara	Nomor
	133/KEP/M.PAN/11/2003	tentang Jabatan	Fungsional Operator	Transmisi
	Sandi dan Angka Kredit	nya, dipandang p	erlu untuk mengangka	at kembali
	saudaradalam j	abatan Operator Tr	ansmisi Sandi	
k)			

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003;
 - 7. Keputusan bersama Kepala Lembaga Sandi Negara RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....dan Nomor.....

Λ	ΛEΝ	ΛI	ITI	101	\sim Λ	NI	
ı١	/ILI	vic	, , ,	וטע	\sim	N I	

Menetapkan	:	
PERTAMA	: Terhitung mulai tanggal	
	mengangkat kembali Pegawa	i Negeri Sipil :
	a. Nama	:
	b. NIP	:
	c. Pangkat/Golongan ruang	:
	d. Satuan kerja	:
	dalam Jabatan	dengan angka
	kredit sebesar)
KEDUA	:	
KETIGA	:	
KEMPAT	: Apabila dikemudian hari tern	yata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
	diadakan perbaikan dan perh	itungan kembali sebagaimana mestinya.
	Asli Keputusan ini disampaik	an kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
	untuk dipergunakan sebagain	nana mestinya.
		Ditetapkan di
		Pada tanggal
	aı	n.MENTERI PERTAHANAN
		S PANGLIMA TNI/ASPERS KAS ANGKATAN
	- · · - · - · ·	
	1	,

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan
- 2. Kepala Lembaga Sandi Negara RI
- 3. Kepala BKD propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan
- 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
- 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan
- 6. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan

FORMULIR XV



KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAI	Ν
NOMOR:	

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI

MENTERI PERTAHANAN

Menimbang	: K	oahwa	berhubui	ng	Sauda	ara				NII	Р	
	F	Pangkat/	golongan/	rua	ng		jabatan					
	E	Berdasa	rkan Kep	utusa	an No	mor			tangga	d		
	c	dinyatak	an			dip	andang	ре	rlu	untuk	membe	ebaskan
	5	sementa	ra dari jab	atan	Opera	ator Tra	nsmisi S	andi;				
Mengingat	: 1	1. Unda	ang-Undar	ng No	omor 8	3 Tahun	jo Unda	ng- U	ndang	Nomor	43 Tahun	1
		1999	,									
	2	2. Unda	ang-Undar	ng	Nomo	r 22 tah	un 1999;	,				
	3	3. Pera	turan Pen	nerin	tah No	omor 7	Tahun 19	977 jc	. Pera	turan F	Pemerintah	n Nomor
		11 Ta	ahun 2003	3;								
	2	4. Pera	turan Pen	nerin	tah No	mor 16	Tahun 1	994;				
	5	5. Pera	turan Pem	nerin	tah No	mor 9 ⁻	Tahun 20	003;				
	6	6. Kepu	ıtusan	Men	teri	Penda	ayagunaa	an	Aparat	ur	Negara	Nomor
		133/ł	KEP/M.PA	N/11	1/2003	3;						
	7	7. Kepu	itusan be	rsam	a Kep	oala Le	mbaga S	Sandi	Negara	a RI d	an Kepala	a Badan
		Kepe	gawaian	Nega	ara No	mor			dan No	omor		

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	
PERTAMA	: Terhitung mulai tanggalmembebaskan
	sementara Pegawai Negeri Sipil
	a. Nama :
	b. NIP :
	c. Pangkat/Golongan ruang :
	d. Satuan kerja :
	dari Jabatandengan angka
	kredit sebesar()
KEDUA	: Saudaradapat diangkat kembali dalam jabatanapabila
	telah
KETIGA	·
KEMPAT	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
	diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
	Acli Kaputugan ini dicampaikan kapada Dagawai Nagari Sinil yang bargangkutan
	Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di
	·
	Pada tanggal
	an.MENTERI PERTAHANAN
	SEKJEN/ASPERS PANGLIMA TNI/ASPERS KAS ANGKATAN
	SERGEN/ASI EROT ANGENIA TRI/ASI ERO RAS ANGRATAN
	()
	(

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan
- 2. Kepala Lembaga Sandi Negara RI
- 3. Kepala biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawian daerah yang bersangkutan
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
- 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan
- 5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan

FORMULIR XVI



KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAI	N
NOMOR:	

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI

MENTERI PERTAHANAN

Menimbang: a.	Bahwa S	Saudara .		NIP	jabat	an
•	Pangkat/g	olongan ru	uang	terhitu	ng mulai tangg	al
	Telah dija	tuhi hukun	nan disiplin ting	kat berat be	erdasarkan Kep	utusan pejabat
	yang ber	wenang N	oMor	Tang	ggal	dinyatakan
	tidak dapa	at mengum	npulkan angka	kredit dalan	n jangka waktu	1 (satu) tahun
	sejak dibe	baskan se	mentara;			

- b. bahwa untuk tertib adminstrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Operator Transmisi Sandi, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Operator Transmisi Sandi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

	7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomo
	133/KEP/M.PAN/11/2003;
	8. Keputusan bersama Kepala Lembaga Sandi Negara Ridan Kepala
	Badan Kepegawaian Negara Nomordar
	Nomor
	MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:
PERTAMA	: Terhitung mulai tanggalmemberhantikan
	dengan hormat dari jabatan Operator Transmisi Sandi :
	N
	a. Nama :b. NIP :
	c. Pangkat/Golongan ruang :
	d. Satuan kerja :
KEDUA	:
KETIGA	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan in
	akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
	Asii Kanutusan ini disampalkan kanada Dagawai Nagari Cinil yan
	Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
	bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di
	Pada tanggal
	an.MENTERI PERTAHANAN
	SEKJEN/ASPERS PANGLIMA TNI/ASPERS KAS ANGKATAN
	()

Tembusan Yth:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan
 Kepala Lembaga Sandi Negara RI

- Pimpinan Instansi yang bersangkutan
 Kepala BKD propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan
- 5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
- 6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan

FORMULIR XVII



KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANA	Ν
NOMOR:	

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI

		MENTERI PERTAHANAN RI
Menimbang	: a.	bahwa dengan Keputusan NomorTanggal Sdrtelah diangkat dalam jabatan
	b.	bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai pejabat Dipandang perlu menetapkan pemberian tunjangan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006;
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
	2.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;
	3.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
	5.	Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
	6.	Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006;
	_	

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
PERTAMA	: Memberikan tunjangan jabat	ankepada :
	Nama	:
	NIP	:
	Tempat/tanggal Lahir	:
	Pangkat/Golongan ruang	:
	Jabatan	:
	Satuan kerja	:
	Instansi	:
KEDUA	: Tunjangan jabatan	sebagai tersebut pada diktum PERTAMA diberikan
	sebesar RP	sebulan terhitung mulai
	tanggal	
KETIGA	•	nyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan nitungan kembali sebagaimana mestinya.
	Asli Keputusan ini disampail untuk dipergunakan sebagai	kan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mana mestinya.
		Ditetapkan di
		Pada tanggal
		an.MENTERI PERTAHANAN
	SEKJEN/ASPER	S PANGLIMA TNI/ASPERS KAS ANGKATAN
		()
Tembusan `	Yth:	

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- 3. Kepala Kantor Regional......Badan Kepegawaian Negara di.....
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan
- 5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan
- 6. Pejabat yang dipandang perlu.

FORMULIR XVIII



KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR:

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA TUNJANGAN OPERATOR TRANSMISI SANDI

MENTERI PERTAHANAN RI

Menimbang	: a.	Bahwa SdrNIPberdasarkan Keputusan Menteri
		Pertahanan Nomortanggal yang bersangkutan ditugaskan
		sebagai Dan diberikan tunjangan sebesar Rpsebulan terhitung
		mulai tanggal
	b.	bahwa berdasarkan Keputusan Nomor tanggal
		Sdrtersebut dimutasi/dipindahkanterhitung mulai tanggal
	C.	Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan penghentian tunjangan jabatan
		fungsional
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43
		Tahun 1999;
	2.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
	3.	Peraturan Pemerintah Nomor 30Tahun 1980;
	4.	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2003;
	5.	Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006;
	6.	
	7	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2007

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:					
PERTAMA	: Menghentikan tunjangan jab	patansaudara :				
	Nama	:				
	NIP	:				
	Jabatan	:				
	Satuan kerja	:				
KEDUA	: Penghentian tunjangan jaba	tanpada diktum PERTAMA adalah terhitung				
	mulai					
KETIGA	•	nyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan nitungan kembali sebagaimana mestinya.				
	Asli Keputusan ini disampail untuk dipergunakan sebagai	kan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mana mestinya.				
		Ditetapkan di				
		Pada tanggal				
	ä	an.MENTERI PERTAHANAN				
	SEKJEN/ASPER	RS PANGLIMA TNI/ASPERS KAS ANGKATAN				
		()				
Tembusan	Yth:					
1. Kepala	Badan Kepegawaian Negara Up	o. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.				

- 2. Kepala Kantor RegionalBadan Kepegawaian Negara di.....
- 3. Pejabat Pembuat Daftar gaji yang bersangkutan.
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan Pejabat lain yang dipandang perlu.

FORMULIR XIX

SURAT PERINGATAN

Nomor	•	
INCITIOI	٠	

DARI	:
KEPADA YTH	:
ALAMAT	:
TANGGAL	:
Dengan ini memberita	hukan dengan hormat, bahwa :
Nama	
NIP	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
•	anggal Surat Peringatan ini sudahtahun mendudukitetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan

2. Sesuai dengan ketentuan MENPAN Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003 tanggal 3 Nopember 2003 Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KP.004/KEP.60/2004 dan Nomor 17 Tahun 2004 diminta agar saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan

3.	Apabila tidak da	apat memenuh	i ketentuan	tersebut	di atas,	maka	saudara	akan	dibebaskan
	sementara dari	jabatan Opera	or Transmis	si Sandi.					

4	D '11'	4 1				1 4.					
4	Demikian ur	ntiik c	dımaklıımı	dan	haran	nerhatian	saudara	sehada	aımana	mestinv	ıa
	Dominican an	iiiaix c	aninananan	aaii	iluiup	pomatian	Jududia	JUDUGE	annana	1110011119	u

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI

Tembusan Yth:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
 Pimpinan unit kerja Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan;
 Kepala Biro Kepegawaian Instansi;
 Pejabat lain yang dipandang perlu.